

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan pertambangan emas PT Bumi Suksesindo dalam menggunakan alih fungsi hutan lindung tidak legal, dalam arti banyak penyimpangan yang terjadi karena Hutan lindung Gunung Tumpang Pitu yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang di rekomendasikan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi menjadi hutan produksi tetap, melalui Menteri Kehutanan dengan No. SK. 826 Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Fungsi Pokok antara Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Tetap, bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung yang telah dialih fungsikan menjadi kawasan hutan produksi tidak boleh mengurangi fungsi utama dari hutan. Alih fungsi hutan dalam kasus ini tidak mencerminkan adanya upaya pencegahan kerusakan hutan. PT BSI seharusnya di peroleh dari kawasan hutan produksi konversi bukan kawasan hutan produksi tetap sehingga dalam implementasi terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan perijinan dari penggunaan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).

#### **4.2 Saran**

1. Bagi Menteri Kehutanan seharusnya dalam menyetujui bentuk peralihan hutan, khususnya hutan lindung agar lebih mempertimbangkan persetujuan serta kebijakannya untuk peralihan hutan dan mencegah kerusakan hutan yang berkepanjangan.

2. Bagi lembaga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terkait pengurusan izin tentang pertambangan agar bisa meningkatkan pengawasan tentang perizinan bagi perusahaan yang ingin melakukan pertambangan di kawasan hutan kabupaten banyuwangi supaya tidak mencemari dan merusak lingkungan atau kawasan hutan yang ada di kabupaten banyuwangi.
3. Bagi pihak perusahaan agar lebih terbuka kepada masyarakat, kepada publik mengenai perizinan usaha dan upaya pengelolaan lingkungan agar tidak merusak kawasan hutan.
4. Untuk ahli pertambangan harus menjadi acuan ahli pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Selain itu, lokasi yang dijadikan tambang, juga harus dipertimbangkan. Hal ini terkait dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan juga pada masyarakat di sekitar pertambangan, pengelolaan sumber daya mineral seharusnya tidak boleh merusak sumber daya alam lainnya yang mendukung kehidupan makhluk hidup dan lingkungan disekitarnya.

## DAFTAR PUSAKA

### Buku / Literatur

- Alam Setia Zain, 1995, *Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fahmi Wibawa., 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu (Edisi Pertama)*, PT Grasindo, Jakarta.
- Fauziyah dan Sri praptianingsih, 2013, *Identifikasi Perizinan di Kabupaten Jember*, Jurnal Farness and Justice.
- Gatot S, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta.
- Hardjosoemantri koesnandi, 2006, *Hukum Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartman HL, 1987, *Introductory Mining Engineering*, Willey, New York.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang.
- Leden marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rianto Adi. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Rizkyana Zaffrindra Putri, *Jurnal Hukum Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Volume 11, 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Salim HS, 1995, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, November 1995, Mataram.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Desember 2004, Mataram

Sulton, Ali. 2011. *Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa*, institut pertanian bogor.

Lionita debrina safiety, 2015, *Konflik Pengaturan Ekspor Mineral Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Dengan Aturan Pelaksanaanya*, skripsi, fakultas hukum, universitas airlangga.

### **Undang - undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

### **Internet**

<https://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi> Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2018 pukul 16.50 WIB.

<https://www.change.org/p/presiden-indonesia-presiden-jokowi-mohon-tutup-tambang-emas-di-hutan-lindung-tumpang-pitu> Diakses pada tanggal 17 April 2018, pukul 22.31 WIB.

<http://www.scribd.com>,

Diakses pada tanggal 25 maret 2018, pukul 21.28 WIB.

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/fungsi-hutan-lindung> diakses pada tanggal 5 juli 2018 pukul 11.32 WIB.

<http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/kehutanan-versus-pertambangan.html>

Diakses pada tanggal 03 agustus 2018, pukul 22.11 WIB

[www.organisasi.org /Macam/Jenis-Hutan di Indonesia dan Fungsi Hutan untuk Kehidupan di Muka Bumi -IPA Geografi](http://www.organisasi.org/Macam/Jenis-Hutan%20di%20Indonesia%20dan%20Fungsi%20Hutan%20untuk%20Kehidupan%20di%20Muka%20Bumi%20-IPA%20Geografi) Diakses tanggal 12 juni 2018, pukul 19.32 WIB.

Berutu. 2013. Perpektif Paradigma Kajian. Universitas Sumatera Utara. (Online)  
<http://repository.usu.ac.id>, di akses pada tanggal 12 maret 2019, pukul 14.41 Wib

